

URGENSI HUKUM INVESTASI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Erwin Syahputra¹, Rahmat Suhargon², Safrin Ritonga³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa, Asahan

²Universitas Muhammadiyah Asahan, Asahan

³Universitas Royal, Kisaran

e-mail: ¹erwinsyahputra9133@gmail.com, ²argonharahap@gmail.com,

³safrinritonga68@gmail.com,

Abstract: *Abstract: This study aims to examine the urgency of investment law in realizing the welfare of all Indonesian people, viewed through the perspective of Law Number 25 of 2007 concerning Investment. Investment law plays a crucial role in achieving public welfare in Indonesia, as investment involves not only the influx of capital but also job creation, infrastructure development, productivity enhancement, technology transfer, and economic growth. Therefore, a legal framework is required to foster an investment climate that is secure, fair, and transparent, while delivering benefits to the broader community. The research addresses the following issues: the urgency of investment law in realizing the welfare of all Indonesian people, and the legal obstacles encountered in this process. The study employs a normative-juridical research method based on secondary legal materials, utilizing both statutory and conceptual approaches. Data collection was conducted through document studies (library research), and the analysis was performed qualitatively. The findings indicate that the key to realizing the welfare of all Indonesian people lies in the law's ability to create legal certainty while safeguarding the public interest. Legal obstacles regarding investment in Indonesia relate not only to the existence of regulations but also to issues of certainty, harmonization, implementation, and enforcement. Factors such as regulatory overlap, bureaucracy, land disputes, environmental issues, labor protection concerns, and weak oversight can diminish the benefits of investment for the community.*

Keywords: *Urgency; Law; Investment.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Urgensi Hukum Investasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Hukum investasi memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena investasi tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal, tetapi juga dengan penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang mampu menciptakan iklim investasi yang aman, adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Urgensi Hukum Investasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Bagaimana Hambatan Hukum Investasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan: *statute approach*, dan *conceptual approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen (*library Research*), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia terletak pada kemampuannya menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga kepentingan publik. Hambatan hukum investasi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu peraturan, tetapi juga dengan kepastian,

harmonisasi, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Tumpang tindih regulasi, birokrasi, konflik pertanahan, persoalan lingkungan, perlindungan tenaga kerja, serta lemahnya pengawasan dapat mengurangi manfaat investasi bagi masyarakat

Kata kunci: Urgensi; Hukum; Investasi.

PENDAHULUAN

Hukum investasi memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena investasi tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal, tetapi juga dengan penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang mampu menciptakan iklim investasi yang aman, adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam berinvestasi investor akan melakukan studi kelayakan (*feasibility*) tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tersebut, akan menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak ada perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang akan diproduksi.³ Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha, artinya investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran ini disebut *aturan* yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu negara.

Pembangunan ekonomi yang pesat serta kemajuan teknologi dan industri telah menghasilkan beragam jenis barang dan/atau jasa yang variatif, sehingga konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis pilihan. Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut

dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD NRI Tahun 1945), salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa secara konstitusional seluruh kegiatan berkebangsaan dan bernegara, diarahkan pada tujuan untuk menyejahterakan bangsa dan masyarakat Indonesia, tanpa ada yang dikecualikan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada Sila Ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia harus dilaksanakan pula dalam kegiatan pembangunan ekonomi negara. Tujuan tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Batang Tubuh pada Pasal 33 UUD NRI

Tahun 1945, yaitu: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Keempat ayat dalam rumusan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan corak kebijakan ekonomi Indonesia yang menjadi acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sebab, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertulis tertinggi, yang memuat kebijakan ekonomi tertinggi bersifat mengikat dan keberlakuannya memaksa untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi yang terus berkembang, telah menjadi tujuan investasi yang menarik baik bagi investor domestik maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi fokus utama dalam memajukan negara, dengan investasi yang berperan penting dalam mencapainya. Namun, meskipun potensi besar Indonesia menjanjikan sebagai pasar investasi, ada sejumlah tantangan yang memengaruhi regulasi hukum investasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan dalam regulasi investasi di Indonesia serta hambatan-hambatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dinamika global yang berubah cepat, pergeseran kebijakan, serta kondisi

internal negaraturut memengaruhi iklim investasi.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dariBahan hukum primerBerupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang–Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sedangkan Bahan hukum sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitandengan isi sumber primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunderyang digunakan antara lain berupa buku-buku, skripsi, serta artikel baikyang berasal dari media cetak maupun media elektronik. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis datakualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Hukum Investasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hukum investasi memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena investasi

tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal, tetapi juga dengan penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang mampu menciptakan iklim investasi yang aman, adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

1. Investasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi
Indonesia membutuhkan investasi untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan mempercepat pembangunan nasional. Modal yang berasal dari investor dalam negeri maupun luar negeri dapat digunakan untuk mengembangkan sektor industri, energi, pertanian, teknologi, infrastruktur, dan berbagai sektor strategis lainnya. Dalam konteks tersebut, hukum investasi memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban investor, prosedur perizinan, perlindungan investasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting agar kegiatan investasi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
2. Menciptakan kepastian dan perlindungan hukum
Investor membutuhkan kepastian mengenai aturan yang berlaku. Sebaliknya, negara juga membutuhkan instrumen hukum untuk memastikan bahwa kegiatan investasi tidak merugikan kepentingan masyarakat. Hukum investasi harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan investor, kepentingan negara, dan kepentingan masyarakat. Perlindungan terhadap investor tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas, tetapi harus disertai kewajiban untuk menaati hukum nasional, memenuhi standar lingkungan, menghormati hak pekerja, serta memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.

3. Mendorong penciptaan lapangan kerja

Salah satu manfaat yang diharapkan dari investasi adalah terbukanya kesempatan kerja. Investasi pada sektor industri, jasa, manufaktur, pariwisata, dan ekonomi digital dapat meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Namun, manfaat tersebut tidak otomatis muncul hanya karena investasi meningkat. Kebijakan hukum perlu memastikan agar investasi memberikan dampak ekonomi yang nyata, antara lain melalui peningkatan penggunaan tenaga kerja lokal, pengembangan keterampilan, serta penciptaan hubungan industrial yang adil.

4. Menjamin pemerataan manfaat pembangunan

Kesejahteraan yang menjadi tujuan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari bagaimana manfaat pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara luas. Karena itu, hukum investasi perlu memperhatikan pemerataan investasi antarwilayah, termasuk wilayah yang masih tertinggal. Investasi yang hanya terkonsentrasi pada daerah atau sektor tertentu berpotensi meningkatkan kesenjangan ekonomi.

5. Melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan

Investasi dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi kegiatan usaha juga dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. Oleh sebab itu, hukum investasi harus berjalan bersama dengan hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan, hukum pertanahan, dan berbagai regulasi sektoral lainnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi penting agar keuntungan ekonomi dari investasi tidak diperoleh dengan mengorbankan lingkungan hidup atau hak masyarakat. Dengan demikian, investasi dapat memberikan manfaat dalam jangka

- panjang.
6. Mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial
Indonesia menganut prinsip ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Pasal 33 UUD 1945 menempatkan perekonomian nasional dalam kerangka kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, hukum investasi harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem hukum ekonomi nasional. Tujuannya bukan sekadar menarik sebanyak mungkin modal, tetapi memastikan bahwa modal tersebut berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hambatan Hukum Investasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Meskipun investasi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan hukum. Hambatan tersebut dapat memengaruhi kepastian berusaha, perlindungan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pada akhirnya kemampuan investasi untuk memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Ketidakpastian dan perubahan regulasi
Salah satu hambatan dalam hukum investasi adalah adanya perubahan peraturan yang relatif cepat serta regulasi yang saling berkaitan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan aturan yang tidak disertai transisi dan sosialisasi yang memadai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor maupun masyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar pelaku usaha dapat mengetahui hak, kewajiban, prosedur, dan risiko hukum yang harus dipenuhi. Tanpa kepastian tersebut, investasi dapat menjadi lebih lambat dan biaya kepatuhan

- dapat meningkat.
2. Tumpang tindih peraturan
Investasi sering bersinggungan dengan berbagai bidang hukum, seperti pertanahan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perpajakan, kehutanan, dan tata ruang. Apabila terdapat perbedaan atau tumpang tindih ketentuan antarsektor, proses investasi dapat menjadi lebih kompleks. Permasalahan ini juga dapat menimbulkan konflik kewenangan antara lembaga pemerintah atau antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pembangunan hukum investasi.
 3. Birokrasi dan perizinan
Prosedur perizinan yang panjang dan kompleks dapat menjadi hambatan bagi kegiatan investasi. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyederhanaan perizinan melalui sistem berbasis risiko, pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan koordinasi antarlembaga dan konsistensi dalam penerapan aturan. Birokrasi yang tidak efisien dapat meningkatkan biaya dan waktu investasi. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan investasi untuk menciptakan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja secara optimal.
 4. Lemahnya kepastian penegakan hukum
Peraturan yang baik tidak akan efektif apabila penerapannya tidak konsisten. Perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor serta masyarakat yang terdampak oleh suatu proyek investasi. Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif diperlukan untuk menciptakan kepercayaan terhadap sistem hukum investasi.
 5. Konflik pertanahan
Tanah merupakan salah satu aspek penting dalam banyak kegiatan

- investasi. Namun, investasi dapat menghadapi persoalan terkait status kepemilikan, penguasaan, penggunaan, atau pembebasan tanah. Konflik pertanahan tidak hanya menghambat kegiatan usaha, tetapi juga dapat memengaruhi masyarakat yang memiliki hubungan ekonomi dan sosial dengan tanah tersebut. Karena itu, penyelesaian persoalan pertanahan harus memperhatikan kepastian hukum sekaligus hak-hak masyarakat.
6. Perlindungan lingkungan yang belum optimal
Kegiatan investasi pada sektor tertentu dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Jika pengaturan dan pengawasan lingkungan tidak berjalan efektif, investasi berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi menimbulkan biaya sosial dan ekologis dalam jangka panjang. Hukum investasi karena itu tidak dapat dipisahkan dari hukum lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan perlu menjadi bagian dari penyelenggaraan investasi agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
 7. Perlindungan tenaga kerja
Investasi diharapkan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun, terdapat potensi persoalan apabila kepentingan efisiensi perusahaan tidak diimbangi dengan perlindungan hak pekerja. Hukum investasi harus berjalan selaras dengan hukum ketenagakerjaan sehingga investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pemodal, tetapi juga memberikan pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja.
 8. Pemerataan investasi yang belum optimal
Investasi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu dapat menyebabkan manfaat ekonomi tidak tersebar

secara merata. Daerah yang memiliki infrastruktur dan sumber daya ekonomi lebih baik cenderung lebih mudah menarik investasi dibandingkan daerah yang masih berkembang. Dari perspektif kesejahteraan rakyat, hukum dan kebijakan investasi perlu mendorong agar investasi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

9. Pengawasan terhadap pelaksanaan investasi
Persetujuan atau perizinan investasi bukan merupakan akhir dari proses hukum. Pemerintah tetap perlu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan, ketenagakerjaan, perpajakan, maupun kewajiban lainnya. Sebaliknya, pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa investasi benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat.

SIMPULAN

Urgensi hukum investasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia terletak pada kemampuannya menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga kepentingan publik. Hukum investasi yang baik harus memberikan perlindungan yang proporsional kepada investor, tetapi pada saat yang sama memastikan adanya manfaat bagi tenaga kerja, masyarakat, negara, dan lingkungan.

Hambatan hukum investasi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu peraturan, tetapi juga dengan kepastian, harmonisasi, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Tumpang tindih regulasi, birokrasi,

konflik pertanahan, persoalan lingkungan, perlindungan tenaga kerja, serta lemahnya pengawasan dapat mengurangi manfaat investasi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia “Insentif v. Pembatasan* (Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia, 2008), hlm. 146.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat), Bagian pembukaan alinea 3 dan 4.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2016), h. xi.
- Sudiyana, Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi dan implikasi hukumnya. *Jurnal kajian hukum*, 1(1), 2016, hlm. 23.
- Sidiq, S, *Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Muhammadiyah Law Review, 7(2), <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767>, 2023, 39.
- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 6.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024), hlm. 118.
- Merphin Panjaitan, *Dari Gotong Royong Ke Pancasila* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2013), h. 12-13